

10/885



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/885
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B I S I

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 027c/J.A/3/1988.

TENTANG

PERSYARATAN, TATACARA PENERIMAAN DAN
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha pengadaan tenaga dalam jabatan fungsional Jaksa dianggap perlu menetapkan persyaratan dan tatacara penerimaan dalam pendidikan pembentukan Jaksa;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2298);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3058) yo Surat Edaran BAKN Nomor 2 Tahun 1975;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 3069);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PENERIMAAN DALAM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pendidikan Pembentukan Jaksa selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pembentukan Jaksa adalah pendidikan yang wajib diikuti setiap calon pejabat fungsional Jaksa.
- (2) Pembentukan Jaksa bersifat khusus dan teknis, mendidik dan melatih keterampilan tenaga-tenaga agar memiliki kemampuan profesional dan integritas pribadi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dan misi keadilan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PUSDIKLAT.
- (2) Persyaratan dan tatacara penerimaan, ujian penyaringan, kurikulum dan jadwal waktu Pembentukan Jaksa adalah sebagaimana ditetapkan selanjutnya di dalam Keputusan ini.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATACARA PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Yang dapat diusulkan sebagai calon peserta Pembentukan Jaksa adalah Sarjana Hukum Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. memiliki masa bakti sekurang-kurangnya satu tahun di Kejaksaan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- /J.A/ / tanggal , atau
 - b. berusia setinggi-tingginya empat puluh tahun dan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini, atau
 - c. berusia

- c. berusia sekurang-kurangnya empat puluh satu tahun dan memiliki masa bakti sekurang-kurangnya lima belas tahun di Kejaksaan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi calon peserta Pembentukan Jaksa harus dapat memenuhi persyaratan dibawah ini :
- a. berpangkat serendah-rendahnya Muda Dharma (II/b) PGPS ;
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya diberi nilai 80 untuk setiap unsur ;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin ;
 - d. berbadan sehat menurut hasil pemeriksaan kesehatan terakhir ;
 - e. melampirkan pernyataan tertulis kesediaan untuk ditempatkan di seluruh Indonesia tanpa jabatan struktural.

Pasal 4

- (1) Calon peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat diusulkan oleh pimpinan jajaran Kejaksaan tingkat satuan pusat atau Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengikuti ujian penyaringan Pembentukan Jaksa.
- (2) Ujian penyaringan dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

BAB III

UJIAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Ujian penyaringan selanjutnya disebut penyaringan dalam Keputusan ini terdiri dari :
- a. psikotes;
 - b. pengetahuan tentang penegakan hukum dan keadilan;
 - c. tes kesehatan.
- (2) Psikotes dilakukan oleh Tim para ahli yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (3) Pengetahuan tentang penegakan hukum dan keadilan diuji oleh para pejabat Kejaksaan yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (4) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim kesehatan yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pasal 6

- (1) Psikotes dilakukan antara lain untuk mengetahui :
- a. tingkat integritas pribadi ;
 - b. tingkat kemampuan intelektual untuk mandiri dan pengambilan keputusan ;
 - c. tingkat

- c. tingkat kepekaan dan daya analisa atas sesuatu masalah ;
 - d. perilaku.
- (2) Ujian pengetahuan tentang penegakan hukum dan keadilan dilakukan antara lain untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar mengenai ilmu hukum, pengetahuan umum lainnya, pengetahuan dasar administrasi dan citra calon peserta yang sehubungan dengan penegakan hukum dan keadilan.
 - (3) Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis. Apabila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan ujian lisan.

BAB IV

WAKTU, KURIKULUM DAN JADWAL

Pasal 7

- (1) Pembentukan Jaksa diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung menetapkan kurikulum dan silabus serta para pengajar pembentukan Jaksa berdasarkan usul Kepala PUSDIKLAT.
- (3) Kepala PUSDIKLAT dapat menetapkan ketentuan-ketentuan teknis yang berhubungan langsung dengan tata tertib dan lain-lain guna kelancaran pendidikan.
- (4) Para pengajar Pembentukan Jaksa bertanggung jawabkan kelancaran pengajaran dan hasilnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kepala PUSDIKLAT.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 8 Maret 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HARI SUHARTO, SH.